



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai bentuk pengendalian dan penilaian atas kualitas kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada publik atas semua kinerja yang dilakukan, khususnya tahun 2023.

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023, seperti yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan. Pelaksanaan program kegiatan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi kinerja dari berbagai pihak, baik dari pihak intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dari instansi terkait di luar Pemerintah Kabupaten Belitung, dan dari masyarakat luas. Untuk itu kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga, kepada berbagai pihak yang membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

Dalam proses penyusunan laporan ini, masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon berbagai masukan, kritik, dan saran, untuk kami jadikan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya bagi pihak intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah Belitung, sebagai bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tanjungpandan, Februari 2024

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KEPALA PELAKSANA**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Pada tahun 2023, pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari dua sasaran strategis yang ditetapkan sebagai target kinerja organisasi pada tahun 2023, dua indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks Resiko Bencana (IKU) dengan target 80 dan realisasi 80 dengan kata lain target tersebut dapat tercapai.
2. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan target 0,31 dan realisasi 0,28 yang berarti target tersebut tidak tercapai sehingga diperlukan peningkatan kapasitas daerah.

Pada tahun 2023, total anggaran yang tersedia untuk program/kegiatan adalah sejumlah Rp. **6.022.494.778,-**. Realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah Rp. **5.571.374.168,-** atau dengan persentase sebesar 92.51 %, dan persentase untuk realisasi fisik adalah sebesar 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS DAN FUNGSI.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	10
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	13
BAB II_PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. TARGET KINERJA.....	14
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	15
BAB III_AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	17
B. KINERJA LAINNYA.....	28
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	30
BAB IV_PENUTUP	52
A. KESIMPULAN KINERJA TAHUN 2023	52
B. RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2024	52
LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan mempedomi Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena Laporan Kinerja SKPD ini merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah, dan;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

A. Tugas dan Fungsi

Dasar hukum tentang pembentukan, tugas dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55); dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bencana dan sub bidang kebakaran, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

a) TUGAS

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran.

b) FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) perumusan, penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 2) penyusunan rumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 3) penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- 4) penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- 6) penyusunan, penetapan dan penyebaran informasi peta rawan bencana;

- 7) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh antar unit organisasi dalam lingkungan serta organisasi di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- 9) penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sumbangan/bantuan daerah dan nasional;
- 10) pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelamatan;
- 11) pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati secara berkala dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 12) pengendalian terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana;
- 13) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta dokumentasi pelaksanaan tugas;
- 14) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- 15) pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana, meliputi:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretaris Unsur Pelaksana;
 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Seksi Penanganan Darurat, Logistik, dan Kebakaran;
 5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 6. Satuan Tugas; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung:



Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan pascabencana.

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai wewenang meliputi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- c. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan bencana;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan bencana;
- e. pengoordinasian instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha serta lembaga nasional dalam rangka penyusunan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- f. koordinasi pelaksanaan fungsi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

- lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. pengawasan dan pelaksanaan fungsi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (1) Fungsi koordinasi dilaksanakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
 - (2) Fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah baik Daerah, Provinsi maupun pusat, masyarakat, lembaga usaha, lembaga nasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.
 - (3) Fungsi komando dilaksanakan pada status keadaan darurat bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari instansi terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (1) Sekretariat unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian

terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, penyinkronisasian, pengintegrasian program perencanaan dan perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- f. pengoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sertadokumentasi pelaksanaan tugas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkaitbidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b. perumusan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pengurangan risiko bencana;
- c. pengoordinasian dalam melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan, pencegahan, mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang sistem, strategi dan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- g. pemantauan dan pengawasan aktivitas di lokasi rawan bencana;
- h. evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran

Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan di bidang penanganan keadaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan serta di bidang logistik dan kebakaran.

Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat, penanganan pengungsi, logistik dan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanganan darurat, penanganan pengungsi, logistik dan kebakaran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penanganan darurat, penanganan pengungsi, logistik dan kebakaran;
- d. pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanganan darurat, penanganan pengungsi, logistik dan kebakaran;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merumuskan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangkeahliannya.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Belitung, mengampu Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana, dengan indikator nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), capaian tahun 2023 nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten sebesar 80 dari target yang ditetapkan 80 masih sama dengan capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2022. Indeks Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana.
2. Meningkatnya pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan terhadap bencana, dengan indikator nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD), capaian tahun 2023 adalah nilai Indeks Kapasitas Daerah sebesar 0,28 berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana atau masih sama dengan capaian pada tahun sebelumnya. terlihat bahwa kapasitas daerah Kabupaten Belitung secara keseluruhan berada pada tingkat kapasitas **RENDAH** dengan indeks kapasitas **0,28**. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Belitung perlu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana yang ada. untuk itu perlunya menyusun rencana kerja serta anggaran untuk peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sehingga dapat di

implementasikan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) seperti perlu adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi karena sekaligus untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan hal diatas dalam upaya penyelenggaraan bencana yang lebih terencana sebagai upaya mencapai target indikator kinerja yaitu Indeks Resiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah tindakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Belitung harus dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Keberhasilan pelaksanaan program di tingkat pusat, juga akan mengacu kepada manfaat dan pencapaian program tersebut di tingkat daerah. Untuk menyatukan strategi dari pemerintah pusat hingga daerah diperlukan sinkronisasi kebijakan dan tindakan. Untuk lebih detail tentang capaian dan tindakan yang diperlukan di Kabupaten Belitung dijelaskan sebagai berikut.

a. **PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan landasan bagi pembangunan sebuah kerangka kebijakan dan kelembagaan yang kuat untuk penanggulangan bencana. Regulasi ini memberikan mandat yang jelas dan kekuatan yang cukup bagi lembaga di semua tingkat untuk mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana. Aturan ini telah membawa komitmen politik yang kuat dan motivasi di semua sektor pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang komprehensif dan menyatukan semua sektor terkait. Hukum juga merefleksikan pergeseran dari mekanisme berorientasi respon menjadi pendekatan yang lebih pro-aktif dan preventif. Prinsip-prinsip dasar dibahas dalam peraturan ini meliputi partisipasi masyarakat, kelembagaan yang kuat pada seluruh lembaga terkait, dan kerjasama pemerintah, DPRD, FPRB, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama, dan sebagainya.

b. **PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU**

Pengkajian Risiko merupakan dasar yang kuat dalam perencanaan penanggulangan bencana daerah. Pengkajian risiko bencana didasarkan pada pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang disesuaikan dengan metodologi kajian yang terstandarisasi hingga tingkat nasional. Perubahan metodologi pengkajian disesuaikan dengan pengkajian risiko bencana sekaligus mempengaruhi perencanaan penanggulangan bencana. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung diantaranya belum memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan

Bencana yang melibatkan pemangku kepentingan sehingga belum ditetapkan dalam suatu aturan Kabupaten Belitung untuk implementasinya.

c. **PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK**

Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dilaksanakan untuk penyampaian informasi kebencanaan yang dapat menjangkau masyarakat, sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan, pusdalops penanggulangan bencana, sistem pendataan yang dapat menjangkau masyarakat, pelatihan penggunaan penanggulangan bencana, penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan, dan kajian ataupun pengadaan kebutuhan peralihan dan logistik. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik

d. **PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA**

Penanganan tematik kawasan rawan bencana berkaitan dengan perencanaan penanggulangan bencana melalui penguatan infrastruktur daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penataan ruang berbasis PRB, Sekolah dan Madrasah Aman Bencana, dan Rumah Sakit Aman Bencana. Selain itu, ketangguhan terhadap bencana terutama terwujud di tingkat masyarakat. Untuk ini diintroduksi program desa tangguh bencana. Pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana ini harus disinergikan dan disinkronisasikan dengan instansi pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah. Lembaga secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah menyusun program penguatan kapasitas komunitas dalam pengurangan risiko bencana. Desa Tangguh oleh BNPB adalah beberapa pengelolaan risiko bencana yang difasilitasinya oleh kementerian/ lembaga

e. **PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA**

Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana dilaksanakan untuk seluruh bencana dalam perencanaan penanggulangan bencana.

f. **PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya, tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

g. **PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA**

Pengembangan sistem pemulihan bencana dilaksanakan terkait pemulihan pelayanan dasar pemerintah, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN,

- a. Tugas dan Fungsi;
- b. Struktur Organisasi;
- c. Aspek Strategis Organisasi;
- d. Sistematika Laporan;

BAB II. PERENCANAAN KINERJA,

- a. Target Kinerja Tahun 2018-2023;
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA,

- a. Capaian Kinerja Tahun 2023;
- b. Kinerja Lainnya;
- c. Akuntabilitas keuangan;

BAB IV. PENUTUP,

- a. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023;
- b. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024;

LAMPIRAN.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian kinerja, yang selanjutnya hasil dari penilaian kinerja tersebut disusun dalam suatu dokumen yang akan membentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perencanaan yang yang dipergunakan sebagai dasar penilaian kinerja perangkat daerah terdiri dari 1) dokumen Rencana Strategis (Renstra), 2) Rencana Kerja (Renja), 3) Perjanjian Kinerja yang didalamnya tersebut juga Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk penilaian capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022, beberapa dokumen yang di jadikan acuan akan dijelaskan pada bab II ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mendukung pencapaian visi da misi Kabupaten Belitung 2018 – 2023 yaitu “Mewujudkan Ekonomi yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023” dengan fokus utama pada misi ke dua yaitu “Meningkatkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan.

A. TARGET KINERJA

Perubahan Ketiga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023 merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Rencana strategis yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung yang kemudian di susun kedalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018 – 2023 tercantum dalam Perubahan Ketiga Renstra tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2018 -2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana		Indikator tujuan : Indeks Risiko Bencana (IRB)	168,4	80	80	80	80
		Sasaran : Meningkatnya pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan terhadap bencana	Indikator Sasaran : Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,29	0,28	0,29	0,30	0,31

Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung pada kurun waktu tahun 2018 – 2023, yaitu Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana.

Tujuan merupakan perwujudan pelaksanaan misi Kabupaten Belitung yaitu meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.

Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana, dengan indikator nilai Indeks Risiko Bencana (IRB).

Sasaran yaitu Meningkatkan pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan terhadap bencana, dengan indikator nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Rencana Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	80
2.	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penyelamatan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,31

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.809.023.198,-	PAPBD
2.	Penanggulangan Bencana	Rp 1.552.583.770,-	PAPBD
3.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 660.887.810,-	PAPBD
	JUMLAH	Rp 6.022.494.778,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan, perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran strategis. Capaian kinerja organisasi BPBD Belitung atas Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (tujuan/sasaran) sesuai dengan hasil pengukuran indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2022.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Belitung. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung atas ***Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana*** yang dijabarkan dalam ***Indeks Resiko Bencana*** (80) dan ***Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penyelamatan Terhadap Bencana*** yang dijabarkan dalam ***Indeks Kapasitas Daerah*** (0,28).

Untuk indikator ***Indeks Resiko Bencana*** dari target yang ditetapkan sebesar **80** capaian kinerjanya sebesar **80** diperoleh dari Indeks Resiko Bencana yang terdapat dalam Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung dengan tetap berpedoman pada formulasi perhitungan IRBI BNPB.

Sedangkan untuk indikator ***Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penyelamatan Terhadap Bencana***, dari target yang ditetapkan sebesar **0,31** capaian kinerjanya sebesar **0,28** pencapaian ini diperoleh berdasarkan Indeks Kapasitas Daerah yang terdapat pada Dokumen Kajian Resiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ringkasan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya (2022)	Kinerja Tahun 2023			Notifikasi
				Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana	Indikator tujuan : Indeks Risiko Bencana (IRB)	80	80	80	100	Tercapai
2.	Meningkatnya pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan terhadap bencana	Indikator Sasaran : Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,28	0,31	0,28	90,32	Tidak Tercapai

2. Uraian Kinerja

Realisasi kinerja tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Belitung diuraikan di bawah ini

**Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2018 -2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan /formulasiPerhitungan
1.	Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana	Indikator tujuan : Indeks Risiko Bencana (IRB)	$R = \frac{H \times V}{C}$ <p>R = Risk H = Hazard V = Vurnerability C = Capacity</p> <p>Ket = Perhitungan berdasarkan Perangkat Indeks Risiko Bencana (IRBI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</p>
2.	Meningkatnya pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan terhadap bencana	Indikator Sasaran : Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Ket = Perhitungan berdasarkan Perangkat Indeks Risiko Bencana (IRBI) dan IKD dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

a. Sasaran Strategis/IKU : Meningkatkan Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana

Tabel 3.1.2

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis/IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis/IKU	Sat	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	80	80	100	Tercapai

Pencapaian sasaran strategis : Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan /formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana	Indikator tujuan : Indeks Risiko Bencana (IRB)	$R = \frac{H \times V}{C}$ <p>R = Risk H = Hazard V = Vulnerability C = Capacity</p> <p>Ket = Perhitungan berdasarkan Perangkat Indeks Risiko Bencana (IRBI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</p>

BENCANA	SKOR BAHAYA	SKOR KERENTANAN	SKOR KAPASITAS	IRBI	IRB KABUPATEN
	H	V	C	R	80
Banjir	8	2	2	8	
Banjir Bandang	12	2	1	24	
Cuaca Ekstrem	8	2,6	2	10,4	
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	8	2	2	8	
Gempabumi	4	1,4	2	2,8	
Kebakaran Hutan dan Lahan	12	1,8	2	10,8	
Kekeringan	8	1,5	2	6	
Tanah Longsor	5	2	1	10	

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut Indeks Resiko Bencana Kabupaten Belitung adalah **80** atau kategori **“SEDANG”**.

- Faktor pendorong :

Indeks Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Oleh karena itu, indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (coping capacity) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan uraian pengaruh komponen dalam penurunan indeks risiko bencana serta strategi pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, capaian penanggulangan bencana dinilai berdasarkan investasi peningkatan komponen kapasitas. Untuk itu, komponen bahaya dan kerentanan diasumsikan konstan atau sama.

- Faktor Penghambat :

Komponen kapasitas: dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan perangkat Penilaian IKD (71 Indikator). Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi di tataran daerah. Hal ini sulit terealisasi manakala dukungan semua pihak yang terkait belum optimal .

b. Sasaran Strategis/IKU : Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penyelamatan terhadap bencana

Tabel 3.1.4

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis/IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis/IKU	Sat	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
2.	Meningkatnya pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan terhadap bencana	Indikator Sasaran : Indeks Kapasitas Daerah (IKD)deks Risiko Bencana (IRB	Indeks	0,31	0,28	90,32	Tidak Tercapai

Pencapaian sasaran strategis : Meningkatnya pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan terhadap bencana diperoleh berdasarkan Indeks Kapasitas Daerah yang terdapat pada Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung dengan berpedoman pada Perhitungan berdasarkan Perangkat Indeks Risiko Bencana (IRBI) dan IKD dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) :

NO	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	0,38	0,28	RENDAH
2	PENGAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	0,20		
3	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	0,32		
4	PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	0,31		
5	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	0,37		
6	PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	0,25		
7	PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	0,20		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kapasitas daerah Kabupaten Belitung secara keseluruhan berada pada tingkat kapasitas **RENDAH** dengan indeks kapasitas **0,28**. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Belitung perlu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana yang ada. Untuk itu perlunya menyusun rencana kerja serta anggaran untuk peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sehingga dapat di implementasikan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) seperti perlu adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi karena sekaligus untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- Faktor pendorong :

Salah satu faktor pendorong utama dalam peningkatan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) di Kabupaten Belitung adalah telah tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB). Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan. Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis. Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana sudah ada dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah dapat dicapai, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana sehingga Indeks Kapasitas Daerah (IKD) masih sama dengan tahun sebelumnya yang menyebabkan target tidak tercapai

- Faktor Penghambat :

Perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) diatas masih didasarkan perhitungan Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung dan nantinya akan menggunakan perhitungan secara terperinci menggunakan instrument yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan saat

ini BPBD Kabupaten Belitung sedang dalam tahap proses perhitungan dan verifikasi BNPB untuk Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Belitung.

Tabel Realisasi Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana

Sasprog/Saskeg		Rata-rata capaian Sasprog/Saskeg	Sasaran Output Kegiatan (HASIL KEGIATAN)	Output Kegiatan				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana		Efisiensi SDM		
				Indikator output Kegiatan (IOK) (KELUARAN KEGIATAN)	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana	100			%	100	100	100										
		100			%	100	100	100										
		100			%	100	100	100										
1.1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	101.559.700	78.305.600	77,10	13	13	100	77,10	-	100	-
1.2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	12.000.000	11.972.000	99,77.	13	13	100	99,77.	-	100	-
1.3	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	1.439.024.070	1.363.483.800	94,75	13	13	100	94,75	-	100	-
<i>Jumlah SK-SP</i>								100	1.552.583.770	1.453.761.400	90,54	39	39	100	90,54	-	100,00	-

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dan ditunjang dari beberapa sasaran kegiatan yaitu

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ;
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap bencana.

Rata-rata capaian **sasaran program** penanggulangan bencana sebesar 100 %, Capaian sasaran program diatas didukung dengan realisasi dana sebesar 1.453.761.400,- atau 90,54 % dari anggaran sebesar Rp 1.552.583.770,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 3 output Atau 100 % dari rencana sebanyak 3 output. Serta penggunaan SDM (OH) sebanyak 39 OH atau 100 % dari rencana sebanyak 39 OH yang ada.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program penanggulangan bencana telah dicapai secara efisien tercapai Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien tercapai.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana didukung oleh Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dan ditunjang dari asaran kegiatan yaitu

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

Rata-rata capaian **sasaran program** Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar 100 %, Capaian sasaran program diatas didukung dengan realisasi dana sebesar Rp. 551.487.750,- atau 83,45 % dari anggaran sebesar Rp 660.887.810,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 output Atau 100 % dari rencana sebanyak 1 output. Serta penggunaan SDM (OH) sebanyak 21 OH atau 100 % dari rencana sebanyak 21 OH yang ada.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program penanggulangan bencana telah dicapai secara efisien tercapai Dari sisi penggunaan SDM, realisasi kinerja sasaran program telah dicapai secara efisien tercapai.

B. Kinerja Lainnya

1. Penghargaan

Penghargaan yang diraih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 yaitu, sebagai berikut :

- Penghargaan dengan Kategori Perangkat Daerah dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sangat Baik yang diberikan oleh Bupati Belitung.
- Penghargaan Atas Dukungan dan Kolaborasi Terbaik Dalam Mendukung Kegiatan Partial Exercise oleh Executive General Manager Angkasa Pura II Bandara H.A.S. Hanandjoeddin

2. Perbaikan SAKIP pada Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Oleh Inspektorat nomor 700.1.2. 1/K-S/Rlkin/INSPEK/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 bahwa hasil evaluasi Implementasi AKIP yaitu 63,00 dengan predikat "B" atau "Baik"

Dari hasil evaluasi yang disampaikan masih ada beberapa poin penilaian yang perlu ditingkatkan untuk tahun yang akan datang yang dituangkan melalui rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung untuk :

a) Peningkatan dalam Perencanaan Kinerja melalui:

1. Melakukan perbaikan pada penjenjangan Kinerja yang telah disusun dengan mempedomani PermenPANRB nomor 89 Tahun 2021, dan selanjutnya memanfaatkan penjenjangan/cascading dan crosscutting kinerja tersebut sebagai dasar untuk penyempumaan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
2. Mencantumkan target capaian Kinerja pada dokumen Rencana Aksi secara periodik (Per triwulan) untuk mempermudah melakukan pemantauan / pengukuran pencapaian target kinerja secara berkala/periodik
3. Melengkapi Perencanaan Kinerja dengan pembuatan PK Eselon IV, sehingga pada perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan Kinerja strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang /dengan tugas dan fungsi yang berkaitan sampai ke Eselon IV

b) Peningkatan dalam Pengukuran Kinerja melalui:

1. Membuat Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja serta melaksanakan pengukuran data kinerja melalui mekanisme yang jelas secara bertahap dan terjadwal.
2. Menyempumakan Definisi Operasional atas Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. serta pemanfaatan Tehnologi Informasi dalam sebuah aplikasi terintegrasi terkait kegiatan pengumpulan data Kinerja dan pengukuran capaian kinerja;

c) Peningkatan dalam Pelaporan Kinerja melalui:

1. Melakukan proses supervisi secara beijenjang dalam proses penyusunan laporan kinerja.
2. Mengungkapkan informasi yang memadai pada Laporan Kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja yaitu tentang:
 - Analisis dan evaluasi realisasi Kinerja dengan target jangka menengah
 - Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya
 - Informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
 - Informasi target dan realisasi anggaran, pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi kepedulian seluruh pegawai.
3. Mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja dalam website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung,

d) Peningkatan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan:

1. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas Kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas secara beijenjang dari level pegawai atas hingga pegawai bawah serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat

dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen Kinerja secara berkelanjutan

2. Peningkatan kompetensi SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung melalui usulan Diklat inapurn PPM terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Dalam hal tindaklanjut untuk rekomendasi diatas pada dasarnya BPBD Kabupaten Belitung sepakat untuk melaksanakan rekomendasi LHE sebagaimana dimaksud, namun dikarenakan periode renstra 2018-2023 telah berakhir di tahun ini maka untuk penjenjangan kinerja tahun berikutnya sesuai renstra 2024-2026 yang telah ditetapkan maka kami akan melakukan perbaikan dan akan ditindaklanjuti untuk masa yang akan datang.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik, evaluasi kinerja dari tiap-tiap kegiatan dan sub kegiatan dalam lingkup program yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung dapat dilaksanakan sesuai dengan pagu dana yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja. Dari segi realisasi keuangannya memang masih ditemukan beberapa kegiatan dengan realisasi keuangan yang masih rendah, namun demikian pelaksanaan kegiatan tersebut masih dapat berlangsung dengan baik terutama untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat menggunakan penyedia memang ada beberapa yang mengalami kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya tetapi telah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pembayarannya pun sesuai dengan kontrak yang berlaku.

Realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. **5.571.374.168,-** atau terserap **92.51 %** dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. **5.157.580.738,-** atau terserap **78,43 %** Rincian per jenis belanja dan per program dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3.3.1

Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	2.775.972.000,-	2.680.902.350,-	96,58
2	Belanja Barang dan Jasa	3.144.166.378,-	2.789.857.618,-	88,73
3	Belanja Modal	102.356.400,-	100.614.200,-	98,30
	Jumlah	6.022.494.778	5.571.374.168	92.51

Tabel 3.3.2

**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 menurut Program/Kegiatan
Capaian Indikator Kinerja Program**

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2022	2023	2022	2023
1	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100
2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	75	75	66,67	67
3	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	91,77	100
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	91,77	100
7	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
8	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100

Capaian Indikator Kinerja Program pada BPBD Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 100% dan sama dengan Tahun 2022.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi yang membina/ mengkoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini adalah:

- 1) Kurangnya dukungan dari bidang/bagian dalam menyiapkan data penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan menyebabkan sering terlambatnya penyampaian dokumen.
- 2) Keterbatasan SDM yang melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan dalam waktu bersamaan.

2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebesar 67 dari target yang ditetapkan sebesar 75, meningkat dari Tahun 2022 yaitu sebesar 66,67

Faktor pendukung capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah antara lain yaitu:

1. Tersedianya sarana/wadah dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Diklat/Bimtek) yang mendukung peningkatan indeks profesionalitas ASN BPBD Kabupaten Belitung .
2. Antusiasme para ASN BPBD untuk mengikuti Diklat/Bimtek.
3. Komitmen ASN untuk mencapai penilaian kinerja yang baik dan tidak melakukan tindakan yang melanggar disiplin.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Poin utama lebih memperhitungkan Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
- 2) Kurangnya minat pegawai dalam peningkatan kualifikasi pendidikan di jenjang pendidikan formal.
- 3) Masih adanya pejabat yang belum mengikuti peningkatan kompetensi jabatan.

3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 100% dan sama dengan Tahun 2022.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah ketersediaan SDM pelaksana kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar pegawai pada BPBD Kabupaten Belitung dan adanya koordinasi sehingga kebutuhan administrasi perkantoran dapat terpenuhi.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini yaitu kurangnya pemahaman pengelola kegiatan terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik.

4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 100% dan sama dengan Tahun 2022 yang sebesar 100%. Indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Tahun 2023 mencapai target sama seperti tahun sebelumnya .
Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini karena kegiatan dapat terlaksana secara optimal karena telah sesuai kebutuhan OPD.
Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini yaitu kurangnya pemahaman pengelola kegiatan terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik.

5. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 100% dan meningkat dari Tahun 2022 sebesar 91,77 %.
Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah penyesuaian target menggunakan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB).
Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini yaitu kurangnya optimalnya pemenuhan data untuk mendukung layanan informasi rawan bencana secara by name by address.

6. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 100% dan meningkat dari Tahun 2022 sebesar 91,77 %.
Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah juga dilakukan penyesuaian target menggunakan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB).
Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini yaitu kurangnya optimalnya pemenuhan sarana, peralatan dan pelatihan untuk mendukung layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

7. Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 100% dan sama dengan Tahun 2022 sebesar 100 %.
Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana didukung anggaran operasional pelaksanaan kegiatan.
Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini yaitu kurangnya optimalnya sarana prasarana untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

8. Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 100% dan sama dengan Tahun 2022 sebesar 100 %.
Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator program ini adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana didukung anggaran operasional

pelaksanaan kegiatan dimana kejadian kebakaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Faktor penghambat/kendala pencapaian indikator program ini yaitu kurangnya optimalnya sarana prasarana untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan 2. Indek Profesional ASN Peringkat Daerah 3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Target/Anggaran		100%	100%	3.514.440.456	3.809.023.198
	Capaian/Realisasi		100%	100%	3.169.060.288	3.465.510.818
	%		100	100	94,02	90,98
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	<i>Output :</i> Dokumen Hasil Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD <i>Outcome :</i> Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan				

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
	Target/Anggaran		10 dok	10 dok	4.000.000,-	4.000.000,-
	Capaian/Realisasi		10 dok	10 dok	2.876.200,-	3.298.450,-
	%		100	100	72%	82,46%
1.	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				
	Target/Anggaran		3 dok	3 dok	1.000.000,-	1.000.000,-
	Capaian/Realisasi		3 dok	3 dok	600.000,-	815.150,-
	%		100	100	60%	81,52%
2.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
	Target/Anggaran		1 dok	1 dok	500.000,-	500.000,-
	Capaian/Realisasi		1 dok	1 dok	449.850,-	449.200,-
	%		100	100	89.97	89.84
3.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
	Target/Anggaran		1 dok	1 dok	500.000,-	500.000,-
	Capaian/Realisasi		1 dok	1 dok	499.800,-	492.400,-
	%		100	100	99.96	98.48
4.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				
	Target/Anggaran		1 dok	1 dok	500.000	500.000
	Capaian/Realisasi		1 dok	1 dok	465.600	465.300
	%		100	100	93.12	93.06
5.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
		Perubahan DPA-SKPD				
	Target/Anggaran		1 dok	1 dok	500.000,-	500.000,-
	Capaian/Realisasi		1 dok	1 dok	321.600,-	494.000,-
	%		100	100	64.31	98.80
6.	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah				
		Dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah				
	Target/Anggaran		3 Lap	3 Lap	1.000.000,-	1.000.000,-
	Capaian/Realisasi		3 Lap	3 Lap	539.350,-	582.400,-
	%		100	100	53.93	58.24
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Output :</i> Dokumen Keuangan Perangkat Daerah <i>Outcome :</i> Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan				
	Target/Anggaran		4 Dok	4 Dok	2.615.397.406,-	2.777.972.000,-
	Capaian/Realisasi		4 Dok	4 Dok	2.469.038.849,-	2.682.475.900,-
	%		100	100	94,40 %	96,56 %
1	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				
	Target/Anggaran		19 Org/Bln	19 Org/Bln	2.613.397.406,-	2.775.972.000,-
	Capaian/Realisasi		19 Org/Bln	19 Org/Bln	2.467.518.549,-	2.680.902.350,-
	%		100	100	94,41 %	96,58 %
2.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	Target/Anggaran		1 dok	1 dok	1.000.000,-	1.000.000,-
	Capaian/Realisasi		1 dok	1 dok	605.750,-	942.500,-
	%		100	100	60.57	94.25

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
3.	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
	Target/Anggaran		2 dok	2 dok	1.000.000,-	1.000.000,-
	Capaian/Realisasi		2 dok	2 dok	914.550,-	631.050,-
	%		100	100	91.45	63.11
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Output :</i> Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah <i>Outcome :</i> Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				
	Target/Anggaran		60 Orang	60 Orang	215.000.000,-	253.250.000,-
	Capaian/Realisasi		60 Orang	60 Orang	191.178.800,-	239.416.302,-
	%		100	100	88,92 %	94,54 %
1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
	Target/Anggaran		2 Paket	2 Paket	165.000.000,-	173.250.000,-
	Capaian/Realisasi		2 Paket	2 Paket	164.076.000,-	166.320.000,-
	%		100	100	99,44 %	96 %
.2.	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
	Target/Anggaran		6 Orang	8 Orang	50.000.000,-	80.000.000,-
	Capaian/Realisasi		6 Orang	8 Orang	27.102.800,-	73.096.302,-
	%		100	100	54,20%	91,37%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Output :</i> Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Outcome :</i> Persentase Pelayanan Administrasi				

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
		Perkantoran Perangkat Daerah				
	Target/Anggaran		100%	100%	347.821.650	334.523.398
	Capaian/Realisasi		100%	100%	240.758.150	276.512.260
	%		100	100	69,21	82,66
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				
	Target/Anggaran		1 Paket	1 Paket	6.000.000	6.000.000
	Capaian/Realisasi		1 Paket	1 Paket	5.916.000	5.939.500
	%		100	100	98.60	98.99
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				
	Target/Anggaran		2 Paket	2 Paket	43.623.900	43.620.200
	Capaian/Realisasi		2 Paket	2 Paket	38.293.250	40.283.000
	%		100	100	87.78	92.35
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				
	Target/Anggaran		1 Paket	1 Paket	8.000.000	8.000.000
	Capaian/Realisasi		1 Paket	1 Paket	6.644.000	7.939.000
	%		100	100	83.05	99.24
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				
	Target/Anggaran		3 Paket	3 Paket	149.197.750	150.903.198
	Capaian/Realisasi		3 Paket	3 Paket	106.636.800	101.515.300
	%		100	100	71.47	67.27
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
	Target/Anggaran		1 Paket	1 Paket	12.000.000	12.000.000
	Capaian/Realisasi		1 Paket	1 Paket	7.236.100	11.494.800
	%		100	100	60.30	95.79
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	2.000.000	4.000.000
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	1.500.000	1.330.000
	%		100	100	75	33,25
	Sub Kegiatan :					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Target/Anggaran		12 Lap	12 Lap	127.000.000	110.000.000
	Capaian/Realisasi		12 Lap	12 Lap	74.532.000	108.010.660
	%		100	100	58.68	98.19
	Kegiatan :	<i>Output :</i>				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah <i>Outcome :</i> Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Target/Anggaran		-	3 Jenis	-	102.356.400
	Capaian/Realisasi		-	3 Jenis	-	100.614.200
	%		-	100	-	98,30
	Sub Kegiatan :					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				
	Target/Anggaran		-	9 Unit	-	102.356.400
				9 Unit		100.614.200
				100 %		98,30

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	<i>Output :</i> Pemenuhan Kebutuhan layanan administrasi perkantoran <i>Outcome :</i> Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah				
	Target/Anggaran		100%	100%	122.156.400	118.856.400
	Capaian/Realisasi		100%	100%	116.586.371	112.532.906
	%		100	100	95,44	94,68
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Target/Anggaran		12 Lap	12 Lap	3.800.000	5.500.000
	Capaian/Realisasi		12 Lap	12 Lap	1.800.000	2.600.000
	%		100	100	47.36	47.27
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lapoan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
	Target/Anggaran		12 Lap	12 Lap	52.000.000	47.000.000
	Capaian/Realisasi		12 Lap	12 Lap	48.429.971	43.576.506
	%		100	100	93.13	92,72
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan				
	Target/Anggaran		12 Lap	12 Lap	66.356.400	66.356.400
	Capaian/Realisasi		12 Lap	12 Lap	66.356.400	66.356.400
	%		100	100	100	100
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Output :</i> Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik <i>Outcome :</i>				

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Target/Anggaran		100%	100%	210.065.000	218.065.000
	Capaian/Realisasi		100%	100%	148.621.918	151.275.000
	%		100	100	70,75	69,37
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
	Target/Anggaran		10 Unit	10 Unit	118.335.000	128.335.000
	Capaian/Realisasi		10 Unit	10 Unit	60.604.000	64.453.000
	%		100	100	51.21	50,22
	Sub Kegiatan :					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
	Target/Anggaran		24 Unit	24 Unit	16.050.000	14.050.000
	Capaian/Realisasi		24 Unit	24 Unit	13.301.500	12.322.000
	%		100	100	82.87	87.70
	Sub Kegiatan :					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
	Target/Anggaran		2 Unit	2 Unit	75.680.000	75.680.000
	Capaian/Realisasi		2 Unit	2 Unit	74.716.418	74.500.000
	%		100	100	98.72	98.44
2	Penanggulangan Bencana					
	Target/Anggaran		100%	100%	1.830.626.110,-	1.552.583.770,-
	Capaian/Realisasi		100%	100%	1.481.878.250,-	1.453.761.400,-
	%		100	100	80,95	93,63
1	Kegiatan :					
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Output :</i> Persentase warga negara yang memperoleh				

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
		layanan informasi rawan bencana <i>Outcome :</i> warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
	Target/Anggaran		100 %	100%	101.560.000	101.559.700
	Capaian/Realisasi		91,77 %	100%	74.593.000	78.305.600
	%		91,77	100	73.44	77,10
1	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				
	Target/Anggaran		100 Orang	100 Orang	101.560.000	101.559.700
	Capaian/Realisasi		100 Orang	100 Orang	74.593.000	78.305.600
	%		100	100	73.44	77,10
2	Kegiatan :					
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Output :</i> Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana <i>Outcome :</i> warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
	Target/Anggaran		100 %	100 %	12.000.000	12.000.000

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
	Capaian/Realisasi		91,77 %	100 %	9.600.000	11.972.000
	%		91,77	100	80	99,77
1	Sub Kegiatan :					
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	12.000.000	12.000.000
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	9.600.000	11.972.000
	%		100	100	80	99,77
3	Kegiatan :					
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Output :</i> Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana <i>Outcome :</i> warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	Target/Anggaran		100 %	100 %	1.717.066.110	1.717.066.110
	Capaian/Realisasi		100 %	100 %	1.397.685.250	1.397.685.250
	%		100	100	81.39	81.39
	Sub Kegiatan :					
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	1.717.066.110	1.439.024.070
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	1.397.685.250	1.363.483.800
	%		100	100	81.39	94,75

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
	Target/Anggaran		100%	100%	1.231.014.600	660.887.810
	Capaian/Realisasi		90%	100%	487.174.500	551.487.750
	%		90	100	39.58	83.45
	Kegiatan :					
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Output :</i> Persentase warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Standar <i>Outcome :</i> Warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran				
	Target/Anggaran		100%	100%	1.231.014.600	660.887.810
	Capaian/Realisasi		90%	100%	487.174.500	551.487.750
	%		90	100	39.58	83.45
	Sub Kegiatan :					
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Target/Anggaran		1 Laporan	1 Laporan	444.964.600	517.887.810
	Capaian/Realisasi		1	1	365.252.500	420.808.500

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
			Laporan	Laporan		
	%		100	100	82.08	81.25
	Sub Kegiatan :					
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				
	Target/Anggaran		1 Dok	1 Dok	786.050.000	143.000.000
	Capaian/Realisasi		1 Dok	1 Dok	121.922.000	130.679.250
	%		80	100	15.51	91.38

A. Faktor-faktor pendorong dan/atau penghambat dalam pelaksanaan kinerja dan penyerapan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Bappeda sebagai instansi yang mengkoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga target kinerja tercapai dan anggaran dapat terserap dengan baik.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah:

1. Kurangnya dukungan dari bidang/bagian dalam penyiapan data penyusunan dokumen perencanaan.
2. Keterbatasan SDM yang melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen/ laporan lainnya dalam waktu bersamaan.

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan BPKAD sebagai instansi yang mengkoordinir dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah keterbatasan SDM yang melaksanakan penyusunan dokumen RKA-SKPD dan penyusunan dokumen/ laporan lainnya dalam waktu bersamaan.

(3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan BPKAD sebagai instansi yang mengkoordinir dalam penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah keterbatasan SDM yang melaksanakan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan penyusunan dokumen/ laporan lainnya dalam waktu bersamaan.

(4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan BPKAD sebagai instansi yang mengkoordinir dalam penyusunan DPA-SKPD.

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada Tahun 2023 tidak menemui hambatan/ kendala yang berarti, penyusunan DPA-SKPD dapat berjalan dengan baik.

(5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan BPKAD sebagai instansi yang mengkoordinir dalam penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada Tahun 2023 tidak menemui hambatan/ kendala yang berarti, penyusunan Perubahan DPA-SKPD dapat berjalan dengan baik.

(6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi yang mengkoordinir dalam penyusunan laporan evaluasi/ realisasi kinerja.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah:

1. Kurangnya dukungan dari bidang/seksi dalam penyiapan data penyusunan laporan evaluasi kinerja.
2. Keterbatasan SDM yang melaksanakan penyusunan dokumen laporan evaluasi/ realisasi kinerja dan penyusunan dokumen/ laporan lainnya dalam waktu bersamaan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan SDM dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan BPKAD Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada Tahun 2023 tidak menemui hambatan/ kendala yang berarti, perencanaan/ perhitungan kebutuhan anggaran penyediaan gaji dan tunjangan dapat mengakomodir kebutuhan gaji dan tunjangan setiap bulannya dengan lancar.

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan BPKAD Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah belum optimalnya dukungan dari bidang/bagian dalam penyiapan data penyusunan laporan keuangan.

(3) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan BPKAD Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah belum optimalnya dukungan dari bidang/bagian dalam penyiapan data penyusunan laporan keuangan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan SDM dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah belum optimalnya pengendalian pengadaan barang/jasa menyebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu.

(2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak penyelenggara kegiatan.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah beberapa pegawai yang belum memprioritaskan mengikuti diklat/bimtek.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah adanya identifikasi dari bagian perlengkapan atau pengurus barang terhadap barang-barang kelistrikan yang dibutuhkan dan koordinasi yang baik dengan pengelola persediaan sehingga stok barang persediaan selalu terpantau.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah kebutuhan akan komponen barang yang dibutuhkan/ sesuai spesifikasi terkadang butuh waktu dalam memperolehnya. Kecilnya persentase realisasi keuangan pada sub kegiatan ini memang merupakan penghematan anggaran karena sudah memenuhi seluruh kebutuhan pengeluaran belanja komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah adanya identifikasi dari bagian perlengkapan atau pengurus barang terhadap peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan dan adanya koordinasi yang baik dengan pengelola persediaan sehingga stok barang persediaan selalu terpantau.

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada Tahun 2023 tidak menemui hambatan/ kendala yang berarti.

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah adanya identifikasi dari bagian perlengkapan atau pengurus barang terhadap peralatan rumah tangga yang dibutuhkan dan adanya koordinasi yang baik dengan pengelola persediaan sehingga stok barang persediaan selalu terpantau.

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada Tahun 2023 tidak menemui hambatan/ kendala yang berarti.

(4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan terutama kebutuhan makanan dan minuman rapat untuk pelaksanaan rapat-rapat, adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar pegawai sehingga kebutuhan logistik kantor dapat terpenuhi.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja sub kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman pengelola kegiatan terhadap mekanisme dan perubahan ketentuan pengadaan barang/jasa secara elektronik, turun naiknya harga BBM sehingga perlu penyesuaian kembali volume pengeluaran BBM.

(5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah adanya identifikasi terhadap barang-barang cetakan yang dibutuhkan dan adanya koordinasi yang baik dengan pengelola persediaan sehingga stok barang persediaan selalu terpantau.

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada Tahun 2023 tidak menemui hambatan/ kendala yang berarti.

(6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah adanya kerjasama yang baik dengan penyedia untuk pemenuhan kebutuhan surat kabar/ majalah dalam satu tahun.

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada Tahun 2023 tidak menemui hambatan/kendala yang berarti.

(7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar pegawai dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada Tahun 2023 tidak menemui hambatan/kendala yang berarti.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan SDM pengelola kegiatan dan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pengelola kegiatan dengan pengurus barang terkait pengadaan BMD.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman pengelola kegiatan terhadap mekanisme dan perubahan ketentuan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan belum optimalnya pengendalian pengadaan barang/jasa menyebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah adanya koordinasi yang baik terkait penyediaan materai.

Pelaksanaan sub kegiatan ini pada Tahun 2023 tidak menemui hambatan/kendala yang berarti. Kecilnya persentase realisasi keuangan pada sub kegiatan ini memang merupakan penghematan anggaran karena sudah memenuhi seluruh kebutuhan pengeluaran belanja jasa surat menyurat.

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan penyedia jasa sehingga kebutuhan jasa komunikasi, dan listrik selama satu tahun dapat terpenuhi.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja sub kegiatan ini adalah ada kalanya terjadi gangguan teknis terhadap jaringan komunikasi, dan listrik pada waktu-waktu tertentu sehingga operasional kantor menjadi terhambat.

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah sudah tersedianya pegawai non PNS/ tenaga kontrak dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan umum kantor.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja sub kegiatan ini adalah belum maksimalnya pelayanan yang dikerjakan oleh petugas.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan anggaran untuk pembayaran pajak dan pelaksanaan perawatan kendaraan dinas operasional selama satu tahun dan ketersediaan jasa service yang memadai untuk perawatan kendaraan secara berkala.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah kurangnya perhatian dan koordinasi dari pemakai kendaraan dinas untuk melakukan servis kendaraan secara berkala. Kecilnya persentase realisasi keuangan pada sub kegiatan ini memang merupakan penghematan anggaran karena sudah memenuhi seluruh kebutuhan pengeluaran belanja jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas.

(2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah ketersediaan anggaran untuk perawatan peralatan dan mesin kantor, adanya petugas teknis untuk perawatan ringan peralatan dan mesin kantor, dan adanya koordinasi untuk perbaikan peralatan dan mesin kantor yang harus segera mungkin digunakan kembali.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah

1. Beberapa peralatan dan mesin sudah berumur sehingga sering mengalami kerusakan secara terus-menerus dalam waktu dekat.
2. Belum maksimalnya identifikasi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dari pengelola kegiatan.

(3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah adanya identifikasi secara berkala dari pengelola/ pengurus barang terhadap kondisi bangunan kantor.

Faktor penghambat/ kendala capaian kinerja sub kegiatan ini adalah adanya peningkatan volume kerusakan bangunan kantor sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar dan tidak seluruh bagian bangunan kantor yang dapat dilakukan perawatan.

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota juga tidak mengalami hambatan yang berarti terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan hasil realisasi serapan anggaran cukup baik.

- (1) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) tidak mengalami hambatan yang

berarti terhadap pelaksanaan kegiatan namun anggaran disesuaikan kebutuhan kegiatan.

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tidak terdapat kendala hasil realisasi serapan anggaran sudah baik.

- (1) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sudah cukup optimal pelaksanaannya .

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana tidak terdapat kendala hasil realisasi serapan anggaran cukup baik.

- (1) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Sudah cukup optimal pelaksanaannya

3. PROGRAM PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup optimal pelaksanaannya.

- (1) Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sudah cukup optimal pelaksanaannya.
- (2) Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pecegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri sudah cukup optimal pelaksanaannya.

b. Permasalahan dan Solusi Urusan pada BPBD Kabupaten Belitung

Permasalahan yang dihadapi bahwa target sasaran telah dapat terealisasi sesuai tingkat capaian yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan hambatan atau kendala dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran,

- a. Kurangnya kompetensi SDM aparatur;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
- c. Kurangnya koordinasi lintas sektor

Solusi dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah (solusi) dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Mengadakan sosialisasi teknis tentang bencana dan penanggulangan kebakaran;

- b. Melakukan koordinasi secara intens ke Provinsi dan pusat guna mendapatkan bantuan baik sarana dan prasarana maupun dukungan teknis dalam mendukung optimalisasi operasional.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN KINERJA TAHUN 2023

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung merupakan media pertanggungjawaban bagi Perangkat Daerah dan juga berfungsi sebagai sarana acuan peningkatan kinerja. Melalui Laporan Kinerja tergambar keberhasilan dan kelemahan dari Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja selama satu tahun anggaran, sehingga merupakan sarana introspeksi dan diharapkan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang sangat diperlukan dalam penyusunan Perencanaan kinerja di masa mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung telah melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 untuk mendukung tercapainya Sasaran strategis organisasi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Belitung. Kinerja pencapaian indikator – indikator sasaran strategis pada tahun 2023 pada umumnya masih belum optimal, oleh karena itu kualitas pelayanan dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan untuk menambah nilai manfaat pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah.

B. RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2024

Dari analisis atas pencapaian sasaran indikator kinerja utama, terlihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023 masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan, beberapa hal perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung kedepan. Tantangan – tantangan ini terutama tampak dalam kondisi terkait berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana dan pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan terhadap bencana.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung sebagai realisasi program kerja tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah disusun.

Tanjungpandan, Februari 2024

KEPALA PELAKSANA



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS SUPRIADI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Belitung

Selanjutnya disebut pihak Kesatu.

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**
Jabatan : Bupati Belitung

Selaku atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Tanjungpandan, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG



H. SAHANI SALEH, S.Sos

Pihak Kesatu,
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Belitung



AGUS SUPRIADI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19740811 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	80
2.	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penyelamatan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,31

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.742.666.798,-	APBD
2.	Penanggulangan Bencana	Rp 1.618.940.170,-	APBD
3.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 660.887.810,-	APBD
	JUMLAH	Rp 6.022.494.778,-	


Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG




H. SAHANI SALEH, S.Sos



Tanjungpandan, 5 Januari 2023
Pihak Kesatu,
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung



AGUS SUPRIADI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19740811 199303 1 001





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS SUPRIADI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Belitung

Selanjutnya disebut pihak Kesatu.

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**
Jabatan : Bupati Belitung

Selaku atasan pihak Kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 25 Oktober 2023


Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG




H. SAHANI SALEH, S.Sos



Pihak Kesatu,
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Belitung



AGUS SUPRIADI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19740811 199303 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	80
2.	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penyelamatan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,31

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.809.023.198,-	APBD
2.	Penanggulangan Bencana	Rp 1.552.583.770,-	APBD
3.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 660.887.810,-	APBD
	JUMLAH	Rp 6.022.494.778,-	

Tanjungpandan, 25 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,
BUPATI BELITUNG

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung


H. SAHANI SALEH, S.Sos


AGUS SUPRIADI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19740811 199303 1 001



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023

NILAI IKM	RESPONDEN
<h1>91.05</h1> <p>SANGAT BAIK</p>	JUMLAH : 401 orang
	JENIS KELAMIN : L = 310 orang P = 91 orang
	PENDIDIKAN : SD = 1 orang SMP = 8 orang SMA = 255 orang DIII = 21 orang DIV/SI = 113 orang S2 = 3 orang S3 = 0 orang
	PERIODE SURVEI = Januari s.d November 2023

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**



UNTUK
INDONESIA

inJourney
Indonesia
Aviation and Tourism

ANGKASA PURA II
The Leading Indonesia's Airport Company



PIAGAM PENGHARGAAN

PENGHARGAAN INI DIBERIKAN KEPADA

BPBD KABUPATEN BELITUNG

Atas Dukungan dan Kolaborasi Terbaik dalam
Mendukung Kegiatan Partial Exercise (Latihan Keadaan Darurat Skala Khusus)
Tanggal 02 s.d 03 Oktober 2023 di Bandara Internasional H. AS. Hanandjoeddin

Tanjungpandan, 15 Desember 2023
EXECUTIVE GENERAL MANAGER



ANGKASA PURA II
The Leading Indonesia's Airport Company

KHAERUL ASSIDIQI